



**PUTUSAN**

Nomor 754/Pdt.G/2025/PA.Bgr



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA BOGOR**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Achmad Wiganda Hakim, S.H., M.H., Solehman, S.H., Hendra Kurniawan, S.H. dan Fifat Fuji Lestari, S.H., advokat pada Kantor Hukum Achmad Wiganda Hakim & Rekan, yang beralamat pada kantor 2, di Jl. KSR Dadi Kusmayadi (Komplek Pemda), Kp. Cipayung Rt. 03 Rw. 06 No. 41 Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 19 Mei 2025, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 43/V/754/Pdt.G/2025/PA.Bgr, tanggal 26 Mei 2025, dalam hal ini memilih domisili elektronik pada alamat Email: [avdhakim68@gmail.com](mailto:avdhakim68@gmail.com), sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti

Penggugat di persidangan;

Halaman 1 dari 15 hal. Put. No. 754/Pdt.G/2025/PA.Bgr



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Mei 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor pada tanggal 26 Mei 2025 dengan register perkara Nomor 754/Pdt.G/2025/PA.Bgr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada Hari Rabu, tanggal 22 Januari 2020, sebagaimana berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 067/067/II/2020 tanggal 22 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor Propinsi Jawa Barat;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal dikediaman rumah bersama yang beralamat di Dukuh Jawa Cikaret Rt. 004 Rw. 006 Kelurahan Cikaret Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor;
3. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah bercampur (ba'da dukhul) dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak kembar yang bernama :

- a. ANAK 1, jenis kelamin perempuan, lahir di Kota Bogor pada tanggal 08 Juni 2020;
- b. ANAK 2, jenis kelamin perempuan, lahir di Kota Bogor pada tanggal 08 Juni 2020;

Dimana kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut diatas saat ini tinggal bersama Penggugat;

4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis sebagai mana layaknya pasangan suami istri pada umumnya, namun sejak sekitar bulan Januari 2021 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tersebut dikarenakan :

- a. Uang nafkah yang diberikan Tergugat kepada penggugat sangat kurang dan jauh dari kata cukup, dimana selama ini Penggugatlah yang menopang dan memenuhi kebutuhan hidup

Halaman 2 dari 15 hal. Put. No. 754/Pdt.G/2025/PA.Bgr



dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

b. Tergugat tidak jujur dan terbuka soal keuangan kepada Penggugat, dimana Tergugat tidak pernah berterus terang perihal gaji dan penghasilan kepada Penggugat;

c. Tergugat sering kali membuka aib dan menceritakan kekurangan Penggugat kepada orang lain, hal tersebut tentunya membuat Penggugat sakit hati dan merasa tidak dihargai sebagai seorang istri oleh Tergugat;

6. Bahwa Penggugat telah berusaha membicarakan hal ini baik-baik kepada Tergugat, akan tetapi tidak ada penyelesaian yang terbaik bagi keduanya, hingga puncaknya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2024 hingga mengakibatkan keduanya pisah rumah dan yang pergi meninggalkan rumah adalah Penggugat, dimana sejak pisah rumah tersebut Penggugat memilih untuk tinggal disalah satu rumah Penggugat yang beralamat di Jl. Raya Kapten Yusuf Cikaret, Gg. Kosasih Rt. 004 Rw. 007 No.50 Kelurahan Cikaret Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor;

7. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, bahkan Penggugat telah meminta bantuan kepada pihak keluarga, namun upaya tersebut tidak berhasil;

8. Bahwa atas hal tersebut diatas Penggugat telah merasa kecewa terhadap Tergugat dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

9. Bahwa karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam UU. No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) serta yurisprudensi yang masih berlaku dan dibenarkan adanya perceraian;

Halaman 3 dari 15 hal. Put. No. 754/Pdt.G/2025/PA.Bgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa berdasarkan hal-hal diatas tidak mungkin dan sulit untuk mencapai tujuan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi "*Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa*", oleh karena tujuan perkawinan tidak mungkin dan sulit dicapai, maka jalan terbaik adalah mengakhiri perkawinan antara Penggugat dan Tergugat melalui perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 38 huruf b dan c UU. No. 1 Tahun 1974;

11. Bahwa atas gugatan cerai tersebut ini, Penggugat bersedia membayar biaya perkara menurut hukum;

Berdasarkan hal-hal dan uraian-uraian tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Bogor Kelas 1A **Cq** Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan Talak 1 (satu) bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau jika Pengadilan Agama Bogor Kelas 1A berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya (*Ex Aequo Bono*)

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Achmad Wiganda Hakim, S.H., M.H., Solehman, S.H., Hendra Kurniawan, S.H. dan Fifit Fuji Lestari, S.H., advokat pada Kantor Hukum Achmad Wiganda Hakim & Rekan, yang beralamat pada kantor 2, di Jl. KSR Dadi Kusmayadi (Komplek Pemda), Kp. Cipayung Rt. 03 Rw. 06 No. 41 Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 19 Mei 2025, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 43/V/754/Pdt.G/2025/PA.Bgr, tanggal 26 Mei 2025;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dengan didampingi kuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat

Halaman 4 dari 15 hal. Put. No. 754/Pdt.G/2025/PA.Bgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa, berita acara sumpah dan Kartu Tanda Advokat, serta telah memeriksa pula identitas Penggugat dengan mencocokkan identitas pada surat gugatan dengan dokumen kependudukan masing-masing dan tidak terdapat perubahan atau perbaikan identitas Penggugat dan Tergugat pada perkara a quo;

Bahwa Majelis Hakim telah meneliti kesesuaian dokumen asli yang diserahkan Penggugat pada persidangan dengan dokumen yang telah diunggah Penggugat dalam aplikasi e-court Mahkamah Agung;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT (Penggugat), NIK xxxxxxxx5 yang telah diterbitkan Pemerintah Kota Bogor, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Bogor Selatan, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, Nomor 067/067/II/2020 Tanggal 22 Januari 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah

Halaman 5 dari 15 hal. Put. No. 754/Pdt.G/2025/PA.Bgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT;
  - Bahwa saksi sebagai Adik Ipar Penggugat;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan sebagai suami istri;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2020;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di Dukuh JaKelurahan Cikaret, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat;
  - Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumahtangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak sekitar 2021 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadiperselisihan dan pertengkarannya;
  - Bahwa saksi sering melihat dan mendengar pertengkarannya antara Penggugat dengan Tergugat;
  - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkarannya antara Penggugat dengan Tergugat setahu saksi adalah karena Tergugat tidak terbuka mengenai hal keuangan termasuk tidak terbuka mengenai penghasilannya Tergugat juga tidak dapat memenuhi kebutuhan keluarga, dan Tergugat sering mengumbar aib Penggugat;
  - Bahwa setahu saksi saat ini Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak sekitar bulan Agustus 2024;

Halaman 6 dari 15 hal. Put. No. 754/Pdt.G/2025/PA.Bgr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;
  - Bahwa saksi sudah tidak sanggup menasehati Penggugat;
2. **SAKSI 2**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksikenal dengan Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT;
  - Bahwa saksi sebagai Teman Kerja Penggugat;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan sebagai suami istri;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2020;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di Dukuh JaKelurahan Cikaret, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat;
  - Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumahtangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak sekitar 2021 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadiperselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa saksi sering melihat dan mendengar pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
  - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat setahu saksi adalah karena Tergugat tidak terbuka mengenai hal keuangan termasuk tidak terbuka mengenai penghasilannTergugat juga tidak dapat memenuhi kebutuhan keluarga, dan Tergugat sering mengumbar aib Penggugat;
  - Bahwa setahu saksi saat ini Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak sekitar bulan Agustus 2024;

Halaman 7 dari 15 hal. Put. No. 754/Pdt.G/2025/PA.Bgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup menasehati Penggugat;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan selanjutnya Penggugat mencukupkan alat buktinya serta mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Prinsipal dalam perkara *a quo* telah memberikan kuasa khusus Achmad Wiganda Hakim, S.H., M.H., Solehman, S.H., Hendra Kurniawan, S.H. dan Fifit Fuji Lestari, S.H., advokat pada Kantor Hukum Achmad Wiganda Hakim & Rekan, yang beralamat pada kantor 2, di Jl. KSR Dadi Kusmayadi (Komplek Pemda), Kp. Cipayung Rt. 03 Rw. 06 No. 41 Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 19 Mei 2025, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 43/V/754/Pdt.G/2025/PA.Bgr, tanggal 26 Mei 2025. Selanjutnya, berdasarkan pemeriksaan kelengkapan berkas surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi ketentuan hukum secara formil dan materiil dalam perkara *a quo*, meliputi Surat Kuasa Khusus, Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat serta Kartu Anggota Advokat. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal Pasal 123 ayat (1) HIR. serta ketentuan Pasal 1 angka (1), Pasal 4 angka (1) dan Pasal 30 angka (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa Kuasa Hukum tersebut dapat bertindak mewakili kepentingan Penggugat prinsipal dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan perceraian antara pihak yang beragama Islam dan pernikahannya dilangsungkan secara hukum

Halaman 8 dari 15 hal. Put. No. 754/Pdt.G/2025/PA.Bgr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam serta Penggugat berdomisili di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Bogor, sebagaimana bukti P.1 dan P.2, berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 49 dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Bogor berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara *a quo*, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut secara elektronik berdasarkan Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik dan terhadap panggilan tersebut Penggugat telah datang sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa ternyata tidak datangnya Tergugat di persidangan tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek, sejalan dengan pendapat Ulama dalam kitab “al-Anwar”, juz II, halaman 149, yang artinya berbunyi “Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan tersebut dan alat-alat bukti yang diajukan serta memberikan keputusannya”;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah datang di persidangan maka Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan upaya perdamaian kedua belah pihak yang berperkara sesuai dengan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan perdamaian melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan perkara ini adalah gugatan Penggugat yang ingin bercerai dengan Tergugat dengan alasan sebagaimana terurai dalam posita gugatan Penggugat tersebut di atas;

Halaman 9 dari 15 hal. Put. No. 754/Pdt.G/2025/PA.Bgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang beralasan hukum, dan disamping itu karena perkara perkawinan merupakan perdata khusus, maka Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat, tersebut, Penggugat selain mengajukan bukti surat berupa P.1 dan P.2 dan juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 dan P.2 tersebut yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sepanjang relevan dengan pokok perkara yang akan dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 harus dinyatakan Penggugat berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bogor, dengan demikian Pengadilan Agama Bogor berwenang memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah yang pernikahannya dilaksanakan tanggal 22 Januari 2020, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat merupakan *persona standi in iudicio* dan sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dalam persidangan telah dewasa dan bersumpah menurut tatacara agamanya dan keterangannya mengenai apa yang dialaminya sendiri serta saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, yaitu telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat secara terus menerus sejak sekitar tahun 2021 yang disebabkan Uang nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat tidak mencukupi, Tergugat tidak terbuka soal gaji dan penghasilannya, dan Tergugat sering kali membuka aib dan menceritakan kekurangan Penggugat kepada orang lain; dan telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar Agustus 2024;

Halaman 10 dari 15 hal. Put. No. 754/Pdt.G/2025/PA.Bgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 145 ayat (1) angka (3e) HIR dan Pasal 147 HIR serta Pasal 171 HIR, sehingga saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat dan keterangan para saksi Penggugat, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak sekitar tahun 2021 yang disebabkan Uang nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat tidak mencukupi, Tergugat tidak terbuka soal gaji dan penghasilannya, dan Tergugat sering kali membuka aib dan menceritakan kekurangan Penggugat kepada orang lain;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak sekitar Agustus 2024 dan sejak saat itu sudah tidak berhubungan layaknya suami istri;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim terlebih dulu akan memberikan landasan hukum untuk penyelesaian perkara ini;

Menimbang, bahwa suatu gugatan cerai talak atau gugatan cerai dapat dikabulkan jika didapatkan fakta yang dapat memberikan petunjuk rumah tangga suami istri tersebut sudah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam sebuah rumah tangga disebut pecah (*broken marriage*), setidaknya terdapat 2 (dua) kriteria, yaitu pertama perselisihan itu terdapat pada Penggugat dan Tergugat, dan perselisihan dan pertengkaran itu tidak dapat diselesaikan oleh kedua suami isteri secara damai;

Menimbang, bahwa terhadap kriteria pertama, perselisihan itu terdapat pada Penggugat dan Tergugat artinya Penggugat dan Tergugat telah memperlihatkan tingkah laku yang tidak kompromi lagi, dengan mendasarkan

Halaman 11 dari 15 hal. Put. No. 754/Pdt.G/2025/PA.Bgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada fakta yang terjadi sebagaimana tercantum di atas, di mana antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekcoan yang terus menerus disebabkan Uang nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat tidak mencukupi, Tergugat tidak terbuka soal gaji dan penghasilannya, dan Tergugat sering kali membuka aib dan menceritakan kekurangan Penggugat kepada orang lain, hal ini menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terdapat pada kedua suami isteri (Penggugat dan Tergugat);

Menimbang, bahwa terhadap kriteria kedua perselisihan tidak dapat diselesaikan oleh kedua suami istri secara berdamai. Hal ini terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak sekitar Agustus 2024 dan sejak saat itu sampai sekarang, suami istri tersebut sudah tidak berhubungan layaknya sebagai suami istri. Dengan demikian, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dapat disimpulkan telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa gugatan cerai talak atau gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) vide SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung RI) Nomor 4 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 memuat kaidah hukum yaitu "Cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974";

Menimbang, bahwa perkawinan bertujuan diantaranya menciptakan kedamaian, ketentraman lahir batin pasangan suami-istri sehingga perkawinan wajib dilestarikan, namun sebaliknya jika telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan

Halaman 12 dari 15 hal. Put. No. 754/Pdt.G/2025/PA.Bgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan dan kemadharatan bagi kedua belah pihak suami isteri, karena kemadharatan itu harus dihindari sedapat mungkin, karena itu Majelis Hakim sependapat dengan 2 (dua) kaedah fikih yang artinya “*Madharat* harus dihindarkan sedapat mungkin, dan menghindari *mafsadat* (kerusakan) lebih diutamakan daripada mencari kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan telah cukup alasan bahwa perceraian merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang bahwa fakta-fakta hukum tersebut di atas, telah sejalan dengan norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Hadits Rasulullah SAW.

### لا ضرر ولا ضرار

“Tidak boleh berbuat *madharat* dan menimbulkan *madharat*”.

2. Dalil fikih yang tercantum dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Jilid 2 halaman 291 sebagai berikut :

### إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة

بين امثلهما يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ

يطلقها القاضي طلاقاً بائناً اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح

بينهما

Artinya : Apabila seorang istri menggugat suaminya telah memberikan kemadharatan kepadanya dengan sesuatu yang tidak mampu lagi untuk bergaul antara keduanya, maka boleh bagi istri untuk memohon kepada hakim agar menceraikannya. Dan pada saat itu hakim menceraikannya dengan thalak bain jika terbukti kemadharatan dan sulit untuk mendamaikan antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat cukup beralasan dan terbukti menurut hukum, oleh karenanya petitum gugatan Penggugat sebagaimana tercantum dalam petitum poin (2) patut dikabulkan karena telah

Halaman 13 dari 15 hal. Put. No. 754/Pdt.G/2025/PA.Bgr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), dan belum pernah bercerai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2), huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in sughra.

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 208.000,00 ( dua ratus delapan belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bogor pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Zulhijjah 1446 Hijriah, oleh kami H. Muammar, S.H.I., M.H.

Halaman 14 dari 15 hal. Put. No. 754/Pdt.G/2025/PA.Bgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, Dra.Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H. dan Dra. Hj. Ratna Jumila, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Herminida Fitri Astuti, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

**Dra.Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H.**

**H. Muammar, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota,

Ttd.

**Dra. Hj. Ratna Jumila, M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Herminida Fitri Astuti, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	28.000,00
- PNB	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
<b>J u m l a h</b>	<b>: Rp</b>	<b>208.000,00</b>

(Dua ratus delapan ribu rupiah);